



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENETAPAN
NOMOR: 18/PDT.P/2013/PN.LBJ.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

ARKADIUS ADUS, Lahir di Baru, tanggal 01 Juli 1957, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Katholik, bertempat tinggal di Baru, RT.001/ RW.002 Desa Wontong, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ;-----

Telah memperhatikan bukti surat-surat ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 11 Januari 2013, dibawah Register Nomor : 18/PDT.P/2013/PN.LBJ. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan isteri Pemohon yang bernama **ROBERTILDA NINA SABIA** secara agama Katholik pada tanggal 25 September 1993 ;-----
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan isteri Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak ;-----
3. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon maka kelahiran anak keempat laki-laki Pemohon dan isteri Pemohon yang bernama **MOSELIS BOI INDRA DUNGKANG**, Lahir di Baru, tanggal 04 September 2005 belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat ;-----
4. Bahwa untuk mencatatkan kelahiran yang terlambat perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat ;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas ;-----
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama **MOSELIS BOI INDRA DUNGKANG**, Lahir di Baru, tanggal 04 September 2005, adalah anak keempat laki-laki dari pasangan suami isteri **ARKADIUS ADUS** dan **ROBERTILDA NINA SABIA** ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatatkan dalam register yang telah disediakan untuk itu ;

4. Menetapkan biaya menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti asli dan fotocopy surat-surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing-masing yaitu :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 5315014107570072, atas nama ARKADIUS ADUS, tertanggal 22 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, diberi tanda (P-1) ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : PKT.01/578/474-2/2012 atas nama ARKADIUS ADUS dan ROBERTILDA NINA SABIA, tertanggal 19 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, diberi tanda (P-2) ;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5315012703090089 atas nama Kepala Keluarga ARKADIUS ADUS, tertanggal 18 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, diberi tanda (P-3) ;-----
4. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : Pem.27/DW/I/2013, atas nama MOSELIS BOI INDRA DUNGKANG, tertanggal 09 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wontong, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, diberi tanda (P-4) ;-----
5. Asli Surat Rekomendasi atas nama MOSELIS BOI INDRA DUNGKANG, tertanggal 11 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, diberi tanda (P-5) ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi FLORIANUS BINO** ;-----
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon ;-----
 - Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah secara agama Katholik dengan isterinya yang bernama ROBERTILDA NINA SABIA pada tanggal 25 September 1993 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan isteri Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa anak yang bernama MOSELIS BOI INDRA DUNGKANG lahir di Baru pada tanggal 04 September 2005 dan anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan isteri Pemohon dan anak tersebut adalah anak keempat laki-laki dari Pemohon dan isteri Pemohon ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa anak yang bernama MOSELIS BOI INDRA DUNGKANG belum memiliki Akta Kelahiran dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat dan sampai sekarang telah lewat lebih dari 1 (satu) tahun dari waktu kelahiran ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan kelalaian Pemohon sehingga kelahiran anak Pemohon belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;--

2. Saksi LAURENSIUS JURHAN ;-----

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah secara agama Katholik dengan isterinya yang bernama ROBERTILDA NINA SABIA pada tanggal 25 September 1993 ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan isteri Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa anak yang bernama MOSELIS BOI INDRA DUNGKANG lahir di Baru pada tanggal 04 September 2005 dan anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan isteri Pemohon dan anak tersebut adalah anak keempat laki-laki dari Pemohon dan isteri Pemohon ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa anak yang bernama MOSELIS BOI INDRA DUNGKANG belum memiliki Akta Kelahiran dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat dan sampai sekarang telah lewat lebih dari 1 (satu) tahun dari waktu kelahiran ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan kelalaian Pemohon sehingga kelahiran anak Pemohon belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”* ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P-2) dan keterangan Saksi FLORIANUS BINO dan Saksi LAURENSIUS JURHAN yang menerangkan bahwa benar Pemohon dan isteri Pemohon yang bernama ROBERTILDA NINA SABIA telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 25 September 1993 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”* ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P-3) dan (P-4) dan keterangan Saksi FLORIANUS BINO dan Saksi LAURENSIUS JURHAN yang menerangkan bahwa benar anak keempat laki-laki Pemohon dan isteri Pemohon yang bernama MOSELIS BOI INDRA DUNGKANG lahir di Baru pada tanggal 04 September 2005, namun hingga saat ini Pemohon sebagai orang tua MOSELIS BOI INDRA DUNGKANG belum melaporkannya kepada instansi pelaksana terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat dan telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *“Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan”* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut diatas keterlambatan pencatatan kelahiran anak Pemohon telah melampaui waktu 1 (satu) tahun sehingga sudah tepat kiranya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, maka Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan dan kepatutan, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon tersebut dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat dan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada akhir Penetapan ini ;-----

Mengingat, Pasal 27 ayat (1), Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan :-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama **MOSELIS BOI INDRA DUNGKANG**, Lahir di **Baru**, tanggal **04 September 2005**, adalah **anak keempat laki-laki** dari pasangan suami isteri **ARKADIUS ADUS** dan **ROBERTILDA NINA SABIA** ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatatkan dalam register yang telah disediakan untuk itu ;-----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 197.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **21 Januari 2013**, oleh kami **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 18/PEN.PDT.P/2013/PN.LBJ., dibantu oleh **ASRI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

t.t.d.

t.t.d.

A S R I, S.H.

MADE HERMAYANTIMULIARTHA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
2. Biaya ATK	Rp. 3.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00,-
4. Materai	Rp. 6.000,00,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,00,-
6. <u>Leges</u>	<u>Rp. 3.000,00,-</u>
Jumlah	Rp. 197.000,00,-

(Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)